



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551.23/Kep.035 – Bag.Huk/2001

TENTANG

TIM PENERTIB PEDAGANG KAKI LIMA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung kondisinya sudah sangat mengganggu baik ditinjau dan segi ketertiban, kebersihan maupun keindahan, sehingga dipandang perlu untuk ditertibkan;
- b. bahwa dalam upaya penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang sangat kompleks maka dipandang perlu dilakukan oleh suatu Tim Penertib;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Taut Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota.

Memperhatikan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 624 Tahun 1999 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penertib Pedagang Kaki Lima.

KEDUA : Tim Penertib sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terbagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Tim Penertib Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun Bandung, dengan masa kerja 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
2. Tim Penertib Pedagang Kaki Lima se-Kota Bandung dengan masa kerja 1 (satu) tahun kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Susunan personalia Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

KEEMPAT : Tugas Pokok Tim Penertib Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

1. Mendata dan mengkaji setiap Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun Bandung mengenai jenis dagangan, bentuk tempat berdagang, waktu berdagang dan status kependudukannya;
2. Melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap setiap kegiatan usaha informal (pedagang kaki lima), sehingga Kawasan Alun-alun Bandung terbebas dari kegiatan usaha informal;
3. Menampung dan menata para pedagang informal (pedagang kaki lima) dan Kawasan Alun-alun Bandung ke Jalan Cikapundung Barat (mulai dari jalan masuk belakang gedung PLN sampai dengan Jl. ABC) dan Jalan Belakang Vaktory yang teknis pengaturannya akan diatur lebih lanjut;
4. Mensosialisasikan rencana dan pelaksanaan penertiban ini kepada seluruh lapisan masyarakat serta apabila dipandang perlu dapat pula menghimpun/menggalang partisipasi masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan penertiban;

5. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan melaporkannya kepada Walikota Bandung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya Keputusan ini.

KELIMA : Tugas Pokok Tim Penertib Pedagang Kaki Lima se-Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KeEDUA adalah

1. Mendata dan mengkaji setiap Pedagang Kaki Lima se-Kota Bandung mengenai jenis dagangan, tempat berdagang, waktu berdagang dan status kependudukannya;
2. Melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap setiap kegiatan usaha informal (pedagang kaki lima) yang peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mensosialisasikan rencana dan pelaksanaan penertiban ini kepada seluruh lapisan masyarakat serta apabila dipandang perlu dapat pula menghimpun/menggalang partisipasi masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan penertiban;
4. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan melaporkannya kepada Walikota Bandung secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;

KEENAM : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 Juli 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551.23/Kep.035 – Huk/2001
TANGGAL : 22 Januari 2001

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIB
DI KAWASAN ALUN-ALUN BANDUNG

- A. Penanggung Jawab : Walikota Bandung;
- B. Penasehat : 1. Kepala Polwiltabes Bandung;
2. Komandan Distrik Militer 0618/ES;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;.
4. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- C. Koordinator : Assisten Administrasi Pembangunan.
- D. Ketua Pelaksana : Komandan Sat Pol PP Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Camat Regol.
- Wakil Ketua II : Camat Sumur Bandung.
- Sekretaris : Kepala Subag TU Sat Pol PP Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Bagian Keuangan.
- E. Anggota : 1. Direktur Utama PD. Kebersihan;
2. Kepala Dinas Bangunan;
3. Kepala Dinas Tata Kota;
4. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Kepala Dinas Pasar;
6. Kepala Dinas Kebakaran;
7. Kepala Dinas Bina Marga;
8. Kepala Badan Pengelola Perparkiran;
9. Kepala Bagian Perekonomian;
10. Kasat Lantas Polwiltabes Bandung;
11. Kasie Intel Kejari Bandung;
12. Pasi Intel Kodim 0618/ES Bandung;
13. Ketua Kadin Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551.23/Kep.035 – Huk/2001
TANGGAL : 22 Januari 2001

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIB
SE-KOTA BANDUNG

- A. Penanggung Jawab : Walikota Bandung;
- B. Penasehat : 1. Kepala Polwiltabes Bandung;
2. Komandan Distrik Militer 0618/ES;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung
4. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- C. Koordinator : Assisten Administrasi Pembangunan.
- D. Ketua Pelaksana : Komandan Sat Pol PP Kota Bandung
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Bangunan
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pasar
- Sekretaris : Kepala Subag TU Sat Pol PP Kota Bandung
- Bendahara : Kepala Bagian Keuangan
- E. Anggota Tetap : 1. Direktur Utama PD. Kebersihan;
2. Kepala Dinas Tata Kota;
3. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Kepala Dinas Kebakaran;
5. Kepala Dinas Bina Marga;
6. Kepala Badan Pengelola Perparkiran;
7. Kepala Bagian Perekonomian;
8. Kepala Bagian Hukum;
9. Kasat Lantas Polwiltabes Bandung;
10. Kasie Intel Kejari Bandung;
11. Pasi Intel Kodim 0618/BS Bandung;
- F. Anggota Tidak Tetap : 1. Para Camat se-Kota Bandung;
2. Para Danramil & Ka Polsek se-Kota Bandung;
3. Para Lurah se-Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA